



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR **378** /UN17/HK.02.03/2024

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE TAHUN 2024-2028

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Pengangkatan Koordinator Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman periode tahun 2024-2028; kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 057/UN17.2/KP.05.04/2024, tanggal 2 Januari 2024, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

5. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2020 Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 15/KMK.05/2021 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
20. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
21. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
22. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Perubahan, Penutupan Jurusan, Program Studi, Laboratorium/Bengkel/Studio dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio
23. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2024-2028
- KESATU : Mengangkat Koordinator Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman periode tahun 2024-2028, yang namanya tercantum pada kolom 1 (satu) dalam jabatan kolom 2 (dua) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Koordinator Program Studi yang diangkat diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya, kepadanya diberikan tunjangan jabatan tugas tambahan setiap bulan, besarnya di sesuaikan dengan kemampuan dana yang tersedia, pada DIPA BLU Universitas Mulawarman anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 2 Januari 2028.
- KEEMPAT : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 3239/SK/2019, 269/SK/2020, 953/UN17/HK.02.03/2022, 416/UN17/HK.02.03/2023, 2639/UN17/HK.02.03/2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 Januari 2024



Prof. Dr. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. A
NIP 196703081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 378 /UN17/HK.02.03/2024
TANGGAL 12 JANUARI 2024
TENTANG
PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2024-2028

NO	NAMA	DIANGKAT DALAM JABATAN	KETERANGAN
	1	2	3
1.	Dr. Fajar Apriani, M.Si.	Koordinator Program Studi Administrasi Publik	Mencabut SK Rektor Nomor 3239/SK/2019
2.	A. Ismail Lukman, S.Pd., M.A.	Koordinator Program Studi Pembangunan Sosial	Mencabut SK Rektor Nomor 3239/SK/2019
3.	Muhammad Reza Fahlevy, S.Sos., M.Si.	Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan	Mencabut SK Rektor Nomor 416/UN17/HK.02.03/2023
4.	Dr. Sonny Sudiar, S.IP., M.A.	Koordinator Program Studi Hubungan Internasional	Mencabut SK Rektor Nomor 269/SK/2020
5.	Dr. Silviana Purwanti, S.IP., M.Si.	Koordinator Program Studi Ilmu Komunikasi	Mencabut SK Rektor Nomor 3239/SK/2019
6.	Wira Bharata, S.AB., M.AB.	Koordinator Program Studi Administrasi Bisnis	Mencabut SK Rektor Nomor 3239/SK/2019
7.	Dian Dwi Nur Rahmah, S.Psi., M.Psi., Psi.	Koordinator Program Studi Psikolog	Mencabut SK Rektor Nomor 3239/SK/2019
8.	Prof. Dr. Bambang Irawan, M.Si.	Koordinator Program Magister Administrasi Publik	Mencabut SK Rektor Nomor 953/UN17/HK.02.03/2023
9.	Dr. Anwar, S.Sos., M.M.	Koordinator Program Magister Ilmu Pemerintahan	Mencabut SK Rektor Nomor 2639/UN17/HK.02.03/2023



UNIVERSITAS MULAWARMAN, *hr*
[Signature]
Prof. Dr. H. Abdunnur, M.Si., IPU., Asean Eng.
NIP 196703081992031001